

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN JEPARA

NOMOR : 421.1 /.....154...../2017

Tentang

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

Membaca : Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh

Nama	RATNA RESTU NINGSIH
Selaku Pemilik / Operasional PAUD	KB "IT ALI BIN ABI THALIB" KALINYAMAT
Nomor	31/KB-ABATHA/III/2017
Tanggal	30 Maret 2017
Beserta lampiran – lampirannya	

Menimbang :

- bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Dikpora Kabupaten Jepara kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin perpanjangan Operasional PAUD.
- bahwa perpanjangan izin Operasional PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
2. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Memberikan perpanjangan Izin Operasional PAUD kepada
Nama Lembaga KB "IT ALI BIN ABI THALIB" KALINYAMATAN
Jenis Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain)
Rumpun Pendidikan Khusus
Telp 085727910804
Tahun Berdiri 16 Juli 2002
Alamat Jalan / Dukuh Ds Sendang Kalinyamatan
Rt. / Rw 03 / 03
Kelurahan / Desa Kalinyamatan
Kecamatan Kalinyamatan
Kabupaten Jepara

Pemimpin / Penanggung Jawab Pendidikan
Pemilik / Izin Operasional

RATNA RESTU NINGSIH
YAYASAN AMAL INSANI JEPARA

Kedua Perpanjangan izin Operasional PAUD tersebut berlaku terhitung mulai
Tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan 15 Juli 2020

Ketiga Pemegang Izin ini

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jepara
Pada Tanggal 16 Mei 2017
Kepala Dinas Dikpora
Kabupaten Jepara



Dr. KHUSAIRI
Pembina Utama Muda
NIP. 19580510 198401 1 002

Tembusan Yth.

1. Ka UPT Dinas Dikpora Kecamatan
2. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Ratu Kalinyamat - Jepara 59417 – PO. BOX 145/Jpa. 59400
(0291) 591238, 593347 (0291) 591339

Dengan Surat Keputusan Nomor 421/1/154 / 2017
Tanggal 16 Mei 2017, diberikan kepada

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (KELOMPOK BERMAIN)
PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

KEPADА

Nama Lembaga
Alamat

Tanggal / Bulan / Tahun berdiri
Jenis Pendidikan
Rumpun Pendidikan
Telpon / HP
Pemimpin
Pemilik / Penyelenggara

KB "IT ALI BIN ABI THALIB" KALINYAMATAN
Ds Sendang Kalinyamatan
Kelurahan/Desa Kalinyamatan RT 03
Kecamatan Kalinyamatan RW 03
Kabupaten/Kota Jepara
16 Juli 2002
Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain)
Khusus
085727910804
RATNA RESTU NINGSIH
YAYASAN AMAL INSANI JEPARA

Berlaku terhitung mulai tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan 15 Juli 2020

Demikian memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas





PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Ratu Kalinyamat Demaan - Jepara 59419
☎ (0291) 591238, 593347 ☎ (0291) 591339

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.1/1454

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. UTIM SHOHIJATSIH, MH,
NIP : 19670311 199303 2 006
Jabatan : Kepala Bidang PAUD dan PNF
Alamat : Jl. Ratu Kalinyamat Demaan Jepara

Menerangkan bahwa :

Nama Satuan PAUD : KB ALI BIN ABI THOLIB
Jenis Program : TK/TPA/KB/SPS* (coret yang tidak perlu)
Nama Pengelola/Kepala : RATNA RESTU NINGSIH, A.Ma
Sekolah
Alamat : Desa Sendang RT. 03 RW. 03

Telah mengajukan perpanjangan ijin operasional Kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara dan masih dalam proses penyelesaian.

Demikian surat Keterangan ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jepara , 19 Mei 2021
An. Kepala Dinas DIKPORA
Kepala Bidang PAUD dan PNF

Dra. UTIM SHOHIJATSIH, MH,
Pembina
NIP. 19670311 199303 2 006